

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian-pengertian

2.1.1 Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan mempunyai arti yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa. Peranan mempunyai kata dasar yaitu peran yang artinya perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹

Sedangkan pengertian peranan mempunyai dua arti:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan
- b. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah : Suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum.²

Peranan dalam penulisan ini ialah tindakan yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi dalam kapasitasnya sebagai pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Pengertian Perwakilan

¹ KBBI online dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada 9 November 2009

² [Soerjono Soekanto](#), *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal:14

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, perwakilan memiliki arti segala sesuatu tentang wakil, kumpulan atau tempat wakil-wakil, wakil suatu negara sebelum ada duta, wakil usaha, seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Perwakilan memiliki kata dasar wakil yang artinya orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, orang yang dipilih sebagai utusan Negara/duta, jabatan yang kedua setelah yang tersebut di depannya.³ Perwakilan disini mempunyai makna seorang yang ditugaskan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah di luar negeri.

2.1.3 Pengertian Terlantar

Terlantar berasal dari kata dasar lantar yang berarti abai. Abai dalam hal ini berarti tidak dipedulikan, tidak dikerjakan baik-baik, tidak dipentingkan, dan lain sebagainya. Terlantar mempunyai arti tersia-sia, terlalaikan, tidak dipedulikan.⁴ Terlantar dalam penulisan ini berarti Warga Negara Indonesia yang tidak dipedulikan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Republik Indonesia, maupun Arab Saudi.

2.2 Tujuan dan Kepentingan WNI ke Luar Negeri

Ada beberapa alasan mengenai tujuan dan kepentingan WNI pergi ke luar negeri, antara lain :

a) Bekerja

Mayoritas WNI yang pergi ke luar negeri mempunyai tujuan untuk bekerja dan dalam hal ini disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bekerja di luar negeri merupakan salah satu jalan keluar bagi WNI yang ingin mendapatkan gaji besar. Banyak Negara-negara yang mempekerjakan WNI seperti Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Kuwait, dan Negara Negara lainnya. Adapun pekerjaan

³ *ibid*

⁴ *ibid*

WNI tersebut antara lain menjadi pembantu rumah tangga, bekerja di sector perkebunan, pabrik-pabrik elektronik, supir dan lain sebagainya.⁵

b) Kunjungan wisata

Banyak WNI yang menghabiskan liburan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di luar negeri. Untuk melakukan kunjungan wisata, hal ini diurus oleh agen travel (*travel agent*) resmi yang biasa menangani tentang perjalanan wisata.

3) Sekolah

Para pelajar Indonesia banyak yang mengambil studi di luar negeri, baik untuk jenjang SMA, program sarjana, maupun pasca sarjana. Para pelajar tersebut dapat bersekolah di luar negeri atas biaya sendiri ataupun melalui beasiswa yang bisa diperoleh dari berbagai program beasiswa.⁶

2.3 Jenis- jenis Perwakilan Pemerintah di Luar Negeri

2.3.1 Perwakilan Diplomatik

a) Pengertian Diplomatik

Pengertian umum tentang diplomasi menurut Ernest Satow adalah pemakaian dari kecerdasan/akal dan kebijaksanaan terhadap suatu kelakuan daripada hubungan dinas antara pemerintah-pemerintah dari negara-negara merdeka, kadang-kadang diperluas juga didalam hubungan antara pemerintah dengan negara asal, secara lebih singkat dikatakan kelakuan daripada kewajiban/tugas antara negara dengan maksud damai.⁷

⁵ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/12/nas06.htm> diakses pada 28 Februari 2010

⁶ *ibid*

⁷ Ernest Satow, *Guide to Diplomacy Practice*, 1957

Sir Ernest Satow juga memberikan batasan definisi diplomasi yaitu sebagai keterampilan dan ketangkasan di dalam perlakuan daripada pergaulan internasional dan perundingan. Menurut *Oxford English Dictionary*, pengertian-pengertian diplomasi adalah sebagai berikut:

- a. Diplomasi adalah pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional.
- b. Diplomasi adalah cara daripada pengendalian serta pemeliharaan hubungan internasional oleh para duta besar dan duta.
- c. Diplomasi adalah pekerjaan ataupun pengetahuan serta kebijaksanaan seorang diplomat.⁸

Mu'in BA memberikan definisi diplomasi adalah menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawanan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan-hubungan yang resmi antara pemerintahan-pemerintahan dan negara-negara yang merdeka. Lebih lanjut dikemukakan beliau bahwa alat yang digunakan didalam melaksanakan pekerjaan diplomasi adalah perundingan dan permusyawaratan. Perundingan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan atau konferensi dan juga dengan perantaraan surat menyurat dan pertukaran nota.⁹

Demikianlah beberapa pengertian umum dari diplomasi yang telah diberikan sarjana asing, diplomat veteran asing maupun sarjana Indonesia. Berdasarkan pengertian dan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang harus dimiliki hukum diplomatik, yaitu antara lain : (1) adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, (2) hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, (3) para pejabat diplomatik harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik, dan (4) agar para diplomat itu dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan

⁸ Simpson, John; Weiner, Edmund (1989). *Oxford English Dictionary*, second, London: Oxford University

⁹ Mohm. Mu'in, *Perjuangan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Azam, 1982:13

dalam kebiasaan hukum internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.¹⁰

Petugas-petugas yang berada di berada perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Misi adalah kepala misi dan anggota-anggota staf misi.
- b. Kepala misi adalah orang yang diberi tugas oleh negara pengirim dengan tugas untuk bertindak didalam kapasitasnya sebagai kepala misi. Kepala misi disebut sebagai Agen Diplomatik (*Diplomatic Agent*)
- c. Anggota-anggota Staf Misi adalah anggota-anggota staf diplomatik, anggota-anggota staf administrasi dan teknik, dan anggota staf pelayan misi.
- d. Anggota Staf Diplomatik adalah anggota-anggota staf misi yang mempunyai tingkatan diplomatik, disebut juga sebagi agen diplomatik.
- e. Agen Diplomatik adalah kepala misi atau seorang anggota staf misi diplomatik.
- f. Anggota Staf Teknik dan Administrasi adalah anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan didalam pelayanan teknik dan administrasi dari misi.
- g. Anggota Staf Pelayan adalah anggota-anggota staf misi di dalam pelayanan domestik dari misi.
- h. Pelayan Pribadi adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai negara pengirim misi.
- i. Gedung Misi adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang mendukungnya, tanpa memandang pemilikannya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi.¹¹

¹⁰ Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum diplomatik*, PT.Armico Bandung, 1998, hal.13

b) Tata Cara Pembukaan Hubungan Diplomatik

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1961: “Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaaan misi diplomatik tetapnya dilakukan melalui persetujuan timbal balik.”

Persetujuan timbal balik untuk membuka hubungan diplomatik ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Membuat perjanjian pembukaan hubungan diplomatik
- b) Mendeklarasikan bersama. Hal ini dilakukan apabila antara kedua kepala negara bertemu baik dalam suatu kunjungan resmi di salah satu negara atau disela-sela suatu pertemuan resmi di tempat lain.¹²

Apabila kedua negara telah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, maka tahap berikutnya adalah:

a) Pengangkatan:

(a) Kepala misi yang akan ditempatkan di negara penerima diusulkan terlebih dahulu oleh negara pengirim untuk mendapatkan persetujuan (*agreement*) dari negara penerima.

(b) Apabila negara penerima menolak memberikan persetujuan orang tersebut, tidak ada kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan alasan penolakannya.¹³

b) Penerimaan Kepala Misi Diplomatik

Kepala misi diplomatik yang mendapatkan persetujuan dari negara penerima, selanjutnya akan diberikan surat kepercayaan (*Letter of Credence*) yang ditandatangani oleh kepala negara ditujukan kepada kepala negara penerima.¹⁴

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ Tercantum dalam pasal 4 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik

¹⁴ *ibid*

Biasanya seorang kepala misi diplomatik sebelum berangkat menuju posnya di negara penerima, akan tinggal dahulu di ibukota negaranya, akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Kepala Negara, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat lainnya di Kementerian Luar Negeri serta dengan wakil-wakil diplomatik dari negara dimana ia akan ditempatkan, kepala misi ini akan mempelajari hubungan antara dua negara tersebut dimasa lampau, diberi bahan-bahan dan informasi-informasi oleh para ahli dari biro-biro di kementerian luar negeri yang berkaitan dengan tugasnya (menurut pembagian geografis, fungsi, dan sebagainya), dan diperlengkapi dengan dokumen-dokumen penting diantaranya, paspor-paspor diplomatik, baik untuk kepala misi sendiri, untuk keluarganya, maupun stafnya.¹⁵

Setelah Diplomat tersebut tiba di posnya yang baru di negara penerima, Kepala Misi ini akan menghubungi Menteri Luar Negeri untuk memohon audiensi dengan Kepala Negara dengan maksud untuk menyerahkan surat kepercayaannya (*Letter of Credence*), biasanya upacara penyerahan surat kepercayaan ini dilakukan secara formal. Pada intinya dalam upacara penyerahan surat kepercayaan ini terdiri atas dua hal, yaitu: (1) Pidato singkat dari wakil diplomatik tersebut, (2) Pidato dari Kepala Negara setelah menerima surat kepercayaan.¹⁶

Tahap berikutnya biasanya Kepala Misi Diplomatik tersebut mengadakan kunjungan dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, dengan Pemimpin-pemimpin atau Pejabat-pejabat yang berpengaruh dalam pemerintahan negara penerima, para rekan-rekan sejawat lainnya dari Korps Diplomatik yang biasanya masing-masing akan membalas kunjungan

¹⁵ Arsip mata kuliah Hukum Diplomatik Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Abdul Muthalib Tahar, S.H, M.H.

¹⁶ *ibid*

tersebut pada waktu yang akan datang. Setelah itu barulah Kepala Misi Diplomatik akan melaksanakan tugas-tugas diplomat sesungguhnya.¹⁷

c) Tugas dan Fungsi Pejabat Diplomatik

Mengenai tugas dan fungsi pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a) Mewakili negaranya di negara penerima
- b) Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum internasional.
- c) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima.
- d) Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.
- e) Memajukan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, dan memajukan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.¹⁸

d) Klasifikasi Kepala Perwakilan Diplomatik

(1) Klasifikasi menurut Konvensi Wina 1961

Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1961, mengatur tentang klasifikasi kepala-kepala misi diplomatik, yang dibedakan menjadi tiga tingkatan/kelas, antara lain: (1) *Ambassador* atau *Nuncios*, yang diakreditasikan pada kepala negara atau kepala misi lain yang sederajat, (2)

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Tercantum dalam Konvensi Wina 1961 pasal 3 ayat (1)

Envoys, Ministers dan *Internuncios*, yang diakreditasikan kepala negara, (3) *Charge d'affaires*, yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Meskipun diadakan klasifikasi terhadap kepala-kepala misi diplomatik ini, tidak diadakan pembedaan terhadap mereka kecuali mengenai urusan kehadiran dan etiket.¹⁹

(2) Klasifikasi Menurut Kongres Wina 1815

Klasifikasi Kepala Misi Diplomatik menurut Kongres Wina tanggal 19 Maret 1815 adalah (a) Duta Besar serta Perwakilan Tahta Suci Vatikan (*Ambassador Papa Legates Nuncios*), (b) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh (*Envoys Extraordinary and Minister Plenipotentiary*), dan (c) Kuasa usaha (*Charge d'affaires*)²⁰

(3) Klasifikasi menurut Kongres Aix-La Chapella 1818

Klasifikasi Kepala Misi Diplomatik menurut Kongres Aix-La Chapella 1818 adalah (a) *Ambassador ang Legates, or Nuncios*, (b) *Envoys and Minister Plenipotentiary*, (c) *Minister Resident*, (d) *Charge D'Affaires*.²¹

2.3.2 Perwakilan Konsuler

a) Pengertian Konsuler

Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Biasanya, untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara, didahului dengan pengiriman pejabat konsuler. Hubungan konsuler ini hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non politis, artinya hanya

¹⁹ Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum diplomatik*, PT.Armico Bandung, 1998; hal. 49

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

terbatas pada hal-hal yang bertujuan untuk memajukan hubungan perdagangan, perniagaan dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan.²²

Konvensi Wina 1963 pasal 1 mengenai hubungan konsuler, menguraikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut :

- a. *Consular post* adalah suatu konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat (konsulat muda) atau perwakilan konsuler.
- b. *Consular district* adalah wilayah yang ditetapkan atau ditunjuk untuk mana suatu *post* konsuler melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya.
- c. *Head of Consular Post* adalah seseorang yang diberi tugas bertindak didalam kapasitasnya sebagai kepala *post* konsuler.
- d. *Consular office* adalah setiap orang, pejabat konsuler, termasuk kepala suatu *post* konsuler yang diberi kepercayaan dalam kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi konsuler.
- e. *Consular Employee* adalah setiap orang yang bekerja didalam pelayanan administrative atau teknis dari suatu *post* konsuler.
- f. *Members of the Service staff* adalah setiap orang yang bekerja didalam urusan intern suatu *post* konsuler, termasuk para pelayan rumah tangga pejabat konsuler.
- g. *Members of the Consular post* adalah pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler, dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler.
- h. *Members of the Consular Staff* adalah pejabat-pejabat konsuler selain daripada kepala *post* konsuler, dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler.

²² M.Tasrief, *Hukum Diplomatik Teori dan Prakteknya*, CV Al Ihsan, Surabaya 1988 ; hal.70

- i. *Members of Private Staff* adalah setiap orang yang bekerja secara khusus untuk melayani kepentingan pribadi seorang anggota *post* konsuler.
- j. *Consular Premises* adalah meliputi bangunan-bangunan atau bagian dari bangunan-bangunan (gedung) dan tanah yang mendukungnya, tanpa memperhatikan pemilikannya, dipergunakan secara khusus untuk tujuan-tujuan *post* konsuler.
- k. *Consular Archives* adalah meliputi semua naskah, dokumen, surat-menyurat, buku-buku, pita-pita (kaset) dan daftar-daftar dari suatu *post* konsuler bersama-sama dengan sandi-sandi, kode-kode, kartu-kartu indeks, dan setiap barang perabotan yang dimaksudkan untuk perlindungannya, atau menjaga keselamatannya.²³

Dalam Hukum Internasional, dikenal dua pembedaan kategori konsul, yaitu (1) Konsul Jabatan atau Konsul Karir dan, (2) Konsul Kehormatan, yang mana seorang konsul kehormatan ini tidak harus merupakan warga negara dari negara pengirim, namun dapat saja dari warga negara penerima.²⁴

b) Tata Cara Pembukaan Hubungan Konsuler

Konvensi Wina 1963 pasal 7 mengenai hubungan konsuler menyebutkan bahwa suatu perwakilan konsuler yang berada di suatu negara bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi konsuler. Dibukanya suatu perwakilan konsuler karena negara pengirim menanggapi perlu dibentuknya perwakilan konsuler mengingat kepentingan negaranya dan warga negaranya.²⁵

²³ Tercantum dalam Konvensi Wina 1963 pasal 1

²⁴ Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum diplomatik*, PT.Armico Bandung, 1998, hal: 105

²⁵ Tercantum dalam Konvensi Wina 1963 pasal 7

Mengenai pembukaan hubungan konsuler, Konvensi Wina 1963 pasal 2 tentang Hubungan Konsuler menentukan sebagai berikut : (a) Pembukaan hubungan konsuler diantara negara-negara terjadi dengan persetujuan timbal balik, (b) Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik diantara dua negara jika tidak ditentukan lain, termasuk persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler, (c) Pemutusan hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya mencakup pemutusan hubungan konsuler.²⁶

Menurut pasal 2 ayat (2) Konvensi Wina 1963, persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik diantara dua negara jika tidak ditentukan lain, termasuk pula persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Hal ini berarti persetujuan pembukaan hubungan diplomatik, apabila tidak ditentukan lain termasuk pembukaan hubungan konsuler. Dengan demikian untuk pembukaan hubungan konsuler tidak diperlukan lagi suatu persetujuan bersama. Disamping itu didalam persetujuan tersebut harus disepakati pula mengenai jumlah personil anggota staf diplomatik.²⁷

c) Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler

Tugas dan fungsi perwakilan konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963 pasal 5 sebagai berikut:

²⁶ *ibid*

²⁷ Tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Konvensi Wina 1963

- (a) Melindungi kepentingan-kepentingan dari negara pengirim dan warga negara-warganegara di wilayah negara penerima, baik secara individu maupun terhadap badan usahanya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
- (b) Mengembangkan hubungan-hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, sesuai dengan konvensi.
- (c) Mencari dan memberikan informasi kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara penerima. Kesemuanya itu dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
- (d) Mengeluarkan paspor dan dokumen-dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim, dan visa bagi orang-orang stempat yang akan pergi mengunjungi atau bepergian ke negara pengirim.
- (e) Membantu dan mendampingi warga negara pengirim baik secara individual maupun terhadap badan-badan usaha warga negara pengirim di negara penerima.
- (f) Berusaha melindungi kepentingan-kepentingan warga negaranya baik secara individual maupun badan usahanya dalam hal terjadinya pergantian yang timbul dari *mortis cause*, diwilayah negara penerima, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara penerima.²⁸

d) Klasifikasi Kepala Perwakilan Konsuler

Mengenai klasifikasi kepala-kepala perwakilan konsuler ini, Konvensi Wina tahun 1963 mengaturnya dalam pasal 9. Berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina 1963, kepala-kepala perwakilan konsuler dibedakan menjadi:

²⁸ Tercantum dalam Konvensi Wina tahun 1963 pasal 5

- (a) Konsul Jenderal, ditetapkan sebagai kepala dari beberapa distrik konsuler dan mengepalai beberapa konsul, atau dapat juga sebagai kepala suatu distrik konsuler yang sangat luas.
- (b) Konsul, ditetapkan untuk kota-kota dan pelabuhan saja.
- (c) Konsul Muda, adalah asisten konsul jenderal atau konsul yang mempunyai sifat konsuler dan dapat menduduki tempat konsul dalam semua tugas-tugasnya.
- (d) Agen Konsul, adalah agen-agen dengan sifat konsuler, yang ditetapkan oleh seorang konsul jenderal atau Konsul untuk melaksanakan bagian-bagian tertentu atau tempat-tempat tertentu dari suatu distrik konsuler.²⁹

Keppres Nomor 51 tahun 1976, tentang pokok-pokok Organisasi-Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri Pasal 1 ayat (7), menetapkan bahwa Konsul jenderal dan konsul yang memimpin perwakilan konsuler adalah pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang Konsuler. Kemudian menurut Pasal 3 ayat (2), Konsulat Jenderal RI atau Konsulat RI adalah Perwakilan konsuler RI yang masing-masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau konsul yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar biasa dan berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.³⁰

2.4 Konsep Hubungan Pemerintah dengan Negara Lain Ditinjau dari Hukum Nasional dan Internasional

2.4.1 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

Pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961 diselenggarakan suatu konvensi internasional untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan diplomatik. Konferensi tersebut diberi nama *the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities* dan diselenggarakan di

²⁹ Tercantum dalam Konvensi Wina tahun 1963 pasal 9

³⁰ Tercantum dalam Keppres Nomor 51 tahun 1976

Wina. Dari konferensi tersebut menghasilkan instrumen-instrumen: *Vienna Convention on diplomatic Relations*, *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*, dan *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*. Diantara ketiga instrument tersebut Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*) merupakan yang terpenting.³¹

Konvensi itu diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan satu negara abstain. Pada tanggal 18 April 1961 wakil dari 75 negara menandatangani Konvensi tersebut, yang terdiri dari mukadimah, 53 pasal dan 2 protokol. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 24 April 1964 konvensi tersebut mulai berlaku. Sekarang hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan Undang-Undang No.1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.³²

Dapatlah dikatakan bahwa himpunan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini merupakan hukum hubungan diplomatik sebagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat antar bangsa.³³

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik sekarang ini telah menjadi konvensi universal karena hampir seluruh negara di dunia telah menjadi pihak pada instrumen yuridik tersebut. Banyak kasus dimana peradilan nasional mendasarkan hampir seluruh keputusan-keputusannya atas ketentuan-ketentuan konvensi walaupun salah satu negara yang bertikai belum menjadi

³¹ Dr. Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni Bandung, 2008: hal.514

³² *ibid*

³³ *ibid*

pihak. Kekuatan utama Konvensi ini adalah diterimanya prinsip resiprositas³⁴ yang telah merupakan sanksi efektif dan tetap atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi³⁵.

Setiap negara sekaligus merupakan negara pengirim dan penerima, bila suatu negara lalai dalam memberikan hak-hak istimewa, kekebalan atau perlindungan terhadap wakil-wakil negara asing, maka negara asing tersebut akan mengambil sikap yang sama. Oleh karena itu, merupakan kepentingan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang baik kepada perwakilan-perwakilan diplomatik asing dan anggota-anggotanya agar wakil-wakilnya di negara lain juga mendapat perlakuan yang sama pula. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi ini merupakan pedoman dan landasan bagi penyelenggaraan dan kegiatan luar negeri antar negara dan khususnya dalam menjalankan peranan, tugas dan fungsi perwakilan masing-masing negara di negara lain³⁶.

2.4.2 Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler

Komisi Hukum Internasional mulai tahun 1955 melakukan kodifikasi tentang hubungan konsuler. Sebagai hasil kerja Komisi tersebut, majelis Umum PBB pada tahun 1961 memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi kodifikasi di Wina pada tahun 1963 yang merupakan lanjutan dari penerimaan Konvensi Hubungan Diplomatik tahun 1961³⁷. Pada tanggal 24 April 1963 lahirlah Konvensi Hubungan Konsuler yang mengatur mengenai hubungan perdagangan, perniagaan dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan. Konvensi ini mulai berlaku pada bulan maret 1967.

³⁴ Prinsip resiprositas adalah prinsip timbal balik dalam hubungan antar negara yang dapat saling menguntungkan satu sama lain.

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", Penerbit Alumni, Bandung 1995, hal:46

³⁶ Wasito., Sm.Hk., 1984, *konvensi-konvensi Wina*, Andi Offset Yogyakarta. Hal. 57

³⁷ Mochtar Kusumaatmaja, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, Putra Abardin. Hal. 31

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang no.1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.³⁸

2.4.3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.³⁹

Dasar pemikiran yang melandasi undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.⁴⁰

³⁸ *ibid*

³⁹ Dikutip dari mukadimah Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

⁴⁰ *ibid*

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk Koordinasi antar instansi pemerintah dan antar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.⁴¹

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Dengan demikian, keberadaan suatu undang-undang tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Konvensi tentang Misi-misi khusus 1969.⁴²

Agar tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah beserta perangkatnya, diperlukan adanya koordinasi antar departemen dan perwakilan RI dengan Departemen Luar Negeri. Setelah melalui konsultasi yang luas, rancangan Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri disampaikan pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 6 April 1999. Dan setelah melalui pembahasan yang sangat menarik, DPR menyetujui ditetapkannya RUU tersebut sebagai Undang-Undang tentang

⁴¹ *ibid*

⁴² *ibid*

Hubungan Luar Negeri, kemudian Presiden menetapkan Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada tanggal 14 September 1999.⁴³

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.⁴⁴

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.
- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri.⁴⁵

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *ibid*

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.⁴⁶

2.4.4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang-undang.⁴⁷

Pengertian Imigrasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah perpindahan warga negara untuk tinggal menetap dalam waktu terbatas ke dalam negeri lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara RI.⁴⁸

(1) Visi dan Misi kantor Imigrasi

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Dikutip dari mukadimah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian

⁴⁸ Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 pasal 1

Visi Kantor Imigrasi adalah bisa menjadikan insan yang professional, berwibawa dan berwawasan global. Sedangkan Misi Kantor Imigrasi adalah:

- a. Melaksanakan pelayanan dengan cepat.
- b. Memberikan kemudahan yang berkualitas.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.⁴⁹

(2) Tugas pokok keimigrasian

Tugas pokok keimigrasian adalah melaksanakan sebagian dari tugas departemen hukum dan hak asasi manusia dibidang keimigrasian. Selanjutnya kedudukan kantor imigrasi disebut kanim karena unit perantara teknis dibidang keimigrasian dilingkungan kantor wilayah departemen kehakiman yang bertanggung jawab dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.⁵⁰

(3) Fungsi Kantor Imigrasi

a. Fungsi Pelayanan

Merupakan tugas dari lalu lintas keimigrasian (lantaskim) yang melayani masyarakat dibidang Permohonan dokumen keimigrasian seperti Paspor dan Izin Tinggal Orang Asing.

b. Fungsi Penegakan Hukum dan Keamanan

Merupakan tugas dari wasdakim yang bertugas menindak dan mengawasi orang asing yang melanggar hukum diwilayah hukum setempat untuk bekerja sama dengan instansi penegak hukum terkait.⁵¹

⁴⁹ Data diperoleh dari wawancara dengan Bapak. Suwardi, Kepala Bagian Umum kantor Imigrasi Lampung, Bandar Lampung

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *ibid*

2.4.5 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Adapun tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah terhadap TKI adalah⁵²

- (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵³

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

⁵² Pasal 5 UU no.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

⁵³ *ibid*

e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.⁵⁴

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk⁵⁵ :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.⁵⁶

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;

⁵⁴ Tercantum dalam pasal 6 dan 7 UU no.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

⁵⁵ Tercantum dalam pasal 8 UU no.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

⁵⁶ *ibid*

- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.⁵⁷

2.5 Jenis – Jenis Dokumen Keimigrasian

1) Paspor

Paspor terdiri dari 48 halaman dan 24 halaman dan berlaku untuk Umum selama 5 Tahun.

Adapun syarat – syarat dan tata cara Permintaan Paspor/SPLP adalah:

Dasar:

- a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Keimigrasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan RI.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.05 UM.01.06 Tahun 1988.
- d. Tentang pembakuan pas foto Surat perjalanan Ri.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.IZ.03.10 Tahun 1995.

Tentang:

- a) Paspor biasa
- b) Surat Perjalanan laksana paspor (SPLP) (Pasal 4 dan Pasal 8)

Permintaan Paspor Biasa dilakukan dengan mengisi formulir (PERDIMII) dan melampirkan:

a. Keterangan identitas diri:

Bukti domisili (persyaratan mutlak)

- a) Kartu Tanda penduduk

⁵⁷ Pasal 9 UU no.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

b) Kartu Keluarga

Salah satu bukti identitas lainnya:

a) Akta Lahir

b) Akta perkawinan atau surat Nikah

c) Ijazah atau surat baptis

d) Surat bukti kewarganegaraan RI (Bagi WNI yang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku)

e) Surat keterangan ganti nama (bagi WNI yang telah mengganti nama berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku)

b. Surat izin/ rekomendasi dari instansi berwenang bagi yang akan bekerja diluar negeri.

c. Mengembalikan atau memperlihatkan “Paspor RI/SPLP” bagi yang pernah memiliki Paspor RI/SPLP atas namanya, atau namanya pernah tercantum dalam paspor atas nama orang tuanya.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian, Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

a. Paspor Biasa;

b. Paspor Diplomatik;

c. Paspor Dinas;

d. Paspor Haji;

e. Paspor untuk Orang Asing;

f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;

g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

- a. Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
- b. Paspor biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
- c. Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.

Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik. Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas. Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.⁵⁸

3) Visa

Visa adalah izin masuk ke suatu negara yang akan dikunjungi dan dikeluarkan oleh kedutaan besar yang akan kita kunjungi.

Visa terdiri atas 4 macam:

a. Visa berdiam sementara

Berlaku untuk tenaga kerja asing dan berlaku selama satu tahun dan bisa diperpanjang izin tinggal dikantor imigrasi setempat.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian bab v mengenai Surat Perjalanan Republik Indonesia Bab 29-33.

b. Visa Kunjungan Usaha

Berlaku untuk konsultan suatu perusahaan yang berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang sampai 6 bulan dari tanggal masuk ke Indonesia yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat.

c. Visa Kunjungan Sosial dan Budaya

Berlaku untuk kunjungan keluarga dan pertukaran pelajar serta pertunjukan seni dan kebudayaan yang berlaku untuk 30 hari dapat diperpanjang sampai 6 bulan dari tanggal masuk ke Indonesia.

d. Visa Kunjungan Wisata

Berlaku untuk orang asing yang ingin berlibur ke Indonesia berlaku selama 28 hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.

4) KITAS (Kartu Izin Tinggal Landas)

KITAS adalah Kartu yang dipegang oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

5) KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap)

KITAP adalah kartu atau surat untuk orang asing yang ingin berdiam menetap di wilayah RI.

a. Izin untuk orang asing yang ingin meninggalkan Indonesia dan kembali lagi ke Indonesia disebut exit re'entry permit.

b. Izin untuk orang asing yang ingin meninggalkan Indonesia dan tidak ingin lagi kembali ke Indonesia disebut Exit Permit Only.⁵⁹

⁵⁹ Data diperoleh dari wawancara dengan Bapak. Suwardi, Kepala Bagian Umum kantor Imigrasi Lampung, Bandar Lampung.

